

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KONEKSI POLITIK DAN FOREIGN ACTIVITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

Moh. Yuddy Yudawirawan¹, Yayan Yanuar², Syaibatul Hamdy³

Universitas Pamulang, Indonesia
yudayuddy@gmail.com

Submitted: 10th Nov 2021/ **Edited:** 20th Dec 2021/ **Issued:** 01st Jan 2022

Cited on: Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2022). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KONEKSI POLITIK DAN FOREIGN ACTIVITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 103-113.

ABSTRACT

Abstract: The purpose of this study was to examine and obtain empirical evidence of the effect of financial distress, political connections, and foreign activity on tax avoidance. This research was conducted using secondary data and then processed using the SPSS application program. The sample used in this study amounted to 11 mining companies that have been selected using a purposive sampling method that has met the criteria of 49 publicly traded companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2019. The results of research on financial distress have a significant negative effect, while other variables (political connections, and foreign activity) do not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Financial Distress, Politic Relation, Foreign Activity

PENDAHULUAN

Maraknya tindakan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan dimana target nasional yaitu 10% pendapatan pajak dari sektor pertambangan akan tetapi hanya menghasilkan 3,9%. Dimana dari 8.003 Wajib Pajak, hanya 4.532 wajib pajak yang melaporkan SPT nya dan beberapa masih melaporkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Di sini penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait kasus tersebut mengenai kenapa banyaknya perusahaan tambang yang melakukan *tax avoidance*.

Beberapa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* demi melangsungkan kehidupan perusahaan sampai dengan masa yang akan datang dengan cara mengoptimalkan pendapatan atau laba agar bisa bersaing dengan perusahaan lain serta menjaga eksistensi perusahaan tersebut. Selain itu juga untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan sebagai salah satu faktor pemerintah dalam menghasilkan devisa negara berupa pembayaran pajak kepada negara. Terdapat perbedaan aturan dari Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan mengenai perhitungan laba dimana hal

ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena celah tersebut merupakan hal yang legal demi mendapatkan laba semaksimal mungkin akan tetapi sebagai tanggung jawab perusahaan untuk membayar pajak tetap dilaksanakan oleh masing masing perusahaan.

Sedangkan pada berita lainnya yaitu pada 11 Februari 2019 di website katadata yaitu di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*.

Beberapa kasus penghindaran pajak diantaranya dilansir dari berita detik tepatnya hari jumat, 5 Juli 2019 mengenai perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus lain yaitu pada 11 Juli 2019 Global Witness, lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup, kembali meluncurkan laporan investigasi terkait perusahaan tambang

batubara di Indonesia. Kali ini, lembaga ini menyoroti jaringan luar negeri, PT Adaro Energy (Tbk), perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat prediket *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan tax avoidance, diantaranya adalah financial distress (kesulitan keuangan). Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan pada perusahaan sebelum terjadinya likuidasi yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Brondolo (2009) dalam Putri dan Chariri (2017) mengatakan bahwa pada saat perusahaan mengalami kondisi financial distress (kesulitan keuangan) yang mengakibatkan meningkatnya risiko kebangkrutan, sehingga dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik tax avoidance agar dapat tetap berdiri. Sehingga jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, maka perusahaan akan secara agresif melakukan praktik tax avoidance dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh financial distress terhadap tax avoidance dilakukan Putri Melia (2017) yang melakukan penelitian pada perusahaan Jakarta Islamic Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress secara signifikan positif terkait dengan tax avoidance yang berarti bahwa peningkatan financial distress dalam suatu perusahaan mengarah pada peningkatan tax avoidance perusahaan sama seperti penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan penelitian oleh Korona Olivi Ndiwu (2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Rani (2017) yang menyimpulkan bahwa financial distress tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Terdapat hasil penelitian yang berbeda antara Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) mengenai pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance. Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance yang mengandung arti bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. Sebaliknya, Ronald Tehupuring dan Ellisa Rossa (2016) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dimana perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki risiko rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 dan perusahaan cenderung akan menjaga citra yang baik agar kelangsungan usaha dapat terjamin.

Penelitian sebelumnya di Indonesia terkait *foreign activity* dilakukan oleh Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah (2017) yang menemukan bahwa *foreign activity* yang direpresentasikan dengan *mutinational company* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariffin (2013) yang menyatakan *multinational company* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI

Financial Distress

Salah satu hal penting dalam menganalisis sebuah laporan keuangan pada suatu perusahaan adalah berguna untuk meramal atau melihat kelangsungan hidup suatu perusahaan (Adeyani, Vivi, and Winnie, 2016). Prediksi ini sangat penting untuk melihat masa yang akan datang pada suatu perusahaan baik itu bagi manajemen maupun pemilik perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan. Kondisi kesulitan keuangan itu biasanya disebut *financial distress*, yaitu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut (Ramadhani, Ayu Suci, and Niki Lukviarman, 2009). Karena apabila perusahaan mengalami kebangkrutan akibat dari kesulitan keuangan maka akan timbul biaya kebangkrutan (*bankruptcy cost*) yang bisa menyebabkan perusahaan bisa menjual aset di bawah harga pasar, naiknya biaya likuidasi perusahaan, rusaknya aset tetap dimakan waktu sebelum terjual, dan sebagainya. *Bankruptcy cost* ini termasuk *direct cost of financial distress* (Richardson, Grant, Grantley Taylor, and Roman Lanis, 2015).

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak

(Purwanti dan Sugiyarti 2017). Teori koneksi politik pertama kali dikembangkan oleh North (1990) dan Olson (1993) yang menyatakan bahwa politisi atau pemimpin pemerintah membangun hubungan dengan perusahaan untuk mencapai agenda mereka yang menguntungkan bagi para pendukungnya (Utari & Supadmi, 2017). Sebagai pengakuan atas kontribusi melalui suara mereka, para politisi yang berhasil memenangkan kursi, menyediakan perusahaan dengan manfaat seperti kontrak yang menguntungkan atau subsidi. Namun, ini akan menghasilkan perusahaan dengan jaringan politik menjadi tidak efisien karena status “perlindungan” (Ng & Phie, 2020).

Foreign Activity

Way *et al.*, 1992 dalam Ferdiawan, Yopi dan Firmansyah, 2017 mengatakan bahwa *tax avoidance* perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika perusahaan mempunyai *foreign activity* (aktivitas luar negeri) sebagai perusahaan multinasional. *Foreign activity* direpresentasikan oleh perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang berlokasi dalam dua negara atau lebih yang mencerminkan bentuk organisasi dari penanaman modal asing. Dengan kata lain, banyak perdebatan perihal pajak dan negara-negara berkembang yang berfokus pada bagaimana mengurangi kebocoran penerimaan melalui perusahaan luar negeri yang berdomisili pada negara tax heaven. Namun, masih terdapat permasalahan besar yang harus lebih diperhatikan oleh negara-negara berkembang yakni transfer pricing, terutama bagi mereka yang ingin menghindari risiko kehilangan penerimaan pajak dari transaksi lintas negara yang dilakukan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menurut Dunning adalah perusahaan yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di lebih dari satu negara atau dengan kata lain memiliki entitas anak perusahaan selain di domisili perusahaan tersebut berdiri (Susanto, 2012).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Nugroho, Sholehudin Adi dan Amrie Firmansyah, 2017). *Tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan

dari pembuat Undang-Undang (Tekin & Polat, 2020). penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) timbul ketika suatu negara memberlakukan peraturan perpajakan baik pada masyarakat maupun kepada badan usaha yang berada di negara tersebut (Meilia & Adnan, 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, desain penelitian kausal yang digunakan penulis bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017; Ghozali, 2018). Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *financial distress*, koneksi politik dan *foreign activity*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan penelitian ini adalah untuk jangka waktu empat tahun terakhir yaitu dalam *annual report* perusahaan pertambangan sebanyak 49 perusahaan yang terdaftar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

HASIL PENELITIAN

Analisis Individu

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa *financial distress* mempunyai nilai signifikansi $0,03 < 0,05$ atau $t \text{ hitung } 3,168 > 2,01954 t \text{ tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CETR, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap CETR atau *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga Hipotesis 1 dapat diterima.

Koneksi politik mempunyai nilai signifikansi $0,461 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap CETR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi CETR atau koneksi politik tidak mempengaruhi *tax avoidance* sehingga Hipotesis 2 ditolak.

Foreign activity mempunyai nilai signifikansi $0,457 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *foreign activity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CETR. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa *foreign activity* berpengaruh negatif terhadap CETR atau *foreign activity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga Hipotesis 3 ditolak.

Analisis Bersama

Dari uji ANOVA atau F test didapatkan nilai F hitung sebesar 3,522 dengan probabilitas 0,023. Bila dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,522 > 2,82$) dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi CETR atau dapat dikatakan bahwa *financial distress*, koneksi politik dan *foreign activity* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap CETR.

Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis 1 (H_1) dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dinyatakan bahwa variabel *financial distress* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sebesar -0,051. Hasil ini diperkuat dengan landasan teori yang digunakan yaitu teori agensi yang secara implisit mengakui salah satu bentuk keagenan yakni antara manajemen dengan pemerintah, menimbulkan konflik kepentingan akibat dari perbedaan tujuan. Fiskus (*principal*) berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari pembayar pajak, berbeda dengan manajemen sebagai pembayar pajak (*agent*) yang berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Sehingga dalam melindungi kepentingannya, perusahaan sebagai *agent* akan mengupayakan berbagai usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance* (Frank *et al.*, 2009).

Perusahaan yang berhasil menghindari pajak cenderung merupakan perusahaan berskala besar dan dengan kondisi keuangan yang sehat karena dengan sumber daya bernilai tinggi yang dimiliki mampu untuk menyewa akuntan dan pengacara profesional berpengalaman untuk menemukan celah pajak melalui rekayasa hukum kreatif sehingga tidak ada klaim kecurangan serta tidak ada kesalahan penyajian yang dibuat sebab tidak ada undang-undang yang dilanggar. Perusahaan dengan kondisi *financial distress* atau dalam keadaan keuangan yang sulit dipandang terlalu berisiko untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang menyebabkan akan semakin sulit bagi perusahaan tersebut dalam

melakukan kegiatan pendanaan perusahaan dan hubungan terhadap kreditor, pemasok, konsumen akan rusak karena ragu akan eksistensi perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Putri dan Chairiri (2017) yang mengatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan mengalami tingkat *financial distress* yang besar, maka perusahaan tersebut akan melakukan pelaporan pajak dalam jumlah yang tinggi dikarenakan keuangan perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya jika sebaik apapun kondisi keuangan perusahaan maka dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis 2 (H₂) dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dinyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan dengan ada tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan maka tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil perusahaan memanfaatkan hubungan politik tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Dengan adanya hubungan politik baik mempunyai jabatan atau pernah menjabat di lembaga pemerintahan tidak memicu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* sebab tidak ingin citra perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta penelitian Kim dan Zhang (2016) yang menemukan bahwa semakin kuat koneksi politik sebuah perusahaan berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak. Karena perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar.

Pengaruh Foreign Activity Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis 3 (H_3) dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah *foreign activity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dengan hasil penelitian diatas, diperoleh bahwa *foreign activity* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan teori *foreign operation* yang menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang mempunyai aktivitas luar negeri cenderung mempertimbangkan aspek pajak sebagai salah satu alasan mendirikan operasi di luar negeri. Persaingan pajak dan keputusan investasi serta lokasi sangat dipengaruhi oleh tarif pajak sehingga perusahaan multinasional dapat menghindari pajak dengan menemukan operasi di negara dengan tarif pajak rendah atau *tax heaven country*, sehingga perusahaan dapat mengalihkan keuntungan antar yuridiksi untuk menurunkan beban pajak atau menunda kewajiban pajak. Pengalihan keuntungan dapat dilakukan dengan mekanisme *transfer pricing* dan penggunaan utang antar afiliasi.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Zaimah Zanol (2016) yang menyimpulkan bahwa *foreign activity* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana pada penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak semua perusahaan multinasional yang mempunyai entitas atau anak perusahaan di negara lain yang mempunyai penetapan pajak lebih rendah dari negara asal akan melakukan *tax avoidance*. Jadi meskipun suatu perusahaan mempunyai anak perusahaan di negara lain belum tentu akan meningkatkan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil pengujian yang telah dilakukan dinyatakan bahwa variabel *financial distress* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sebesar -0,051. Dengan kata lain, secara hitung-hitungan perusahaan lebih mengedepankan menjaga kondisi keuangan sehingga tidak terjadi finansial distress, di saat yang bersamaan perusahaan juga untuk menjaga perilaku pelanggaran pajak tidak terjadi.

Hasil pengujian yang telah dilakukan dinyatakan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah memiliki kecenderungan atau motif untuk melakukan penghindaran pajak atau penggelapan pajak, sehingga tidak menjadi beban pengeluaran bagi perusahaan.

Foreign activity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, kegiatan penyertaan modal asing menuntut adanya penguatan laba internal, sehingga ada kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan pengendalian pengeluaran, termasuk pajak, dengan demikian laba perusahaan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyani, Vivi, and Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 28-38.
- Ariffin, Zaimah Zainol. (2013). Tax Planning of a Company Operating Foreign Activity In Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(4), 209-212. DOI: 10.7763/IJTEF.2013.V4.287.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Ferdiawan, Yopi dan Amrie Firmansyah. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity dan Real Earning Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624.
- Frank *et al.*, (2009). Tax Reporting Aggresiveness and Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2), 1-49.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kim, Chansog dan Liandong Zhang. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Reseach*, 33(1), 78-114
- Meilia, P., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84-92.
- Ndiwu, Korona Olivi. (2019). Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*, 5(2)
- Ng, S., & Phie, F. K. (2020). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN POLITICAL CONNECTION TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN. *SIMAK*, 18(01), 21-46.
- Nugroho, Sholehudin Adi dan Amrie Firmansyah. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earning Management dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 17-36.
- Purwanti, Shinta Meilina & Listya Sugiyarti. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642.

- Putri dan Chariri, Anis. (2017). Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur, 6(2), 1-11
- Ramadhani, Ayu Suci , and Niki Lukviarman. (2009). Perbandingan analisis prediksi kebangkrutan menggunakan model Altman pertama, Altman revisi, dan Altman modifikasi dengan ukuran dan umur perusahaan sebagai variabel penjelas (study pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia). *Siasat Bisnis*, 15-28.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D). Bandung: Alfabeta.
- Susanto, J. (2012). Determinan Penanaman Modal Asing Langsung di ASEAN. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 75-82.
- TEKİN, H., & POLAT, A. Y. (2020). Agency Theory: A Review in Finance. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(4), 1323-1329.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2).